

The Role of The Civil Service Police Unit in Implementing Public Order and Community Peace in Krian district

[Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian]

Siti Muchorrotun¹⁾, Isna Fitria Agutina^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. This study aims to describe and analyze the innovation of the Government's Role in Organizing Public Order and Public Security in Krian District. With a descriptive qualitative method with an approach through observation and interviews and using primary and secondary data types. The first research result, the role of the government as a Dynamist can be said to have not been able to run well. The Krian District community has understood and participated in complaints of public order disturbances in the surrounding environment. Second, the role of the government as a Regulator can be said to have been effective. Where the Krian District Government has regulated and issued regulations to ensure the balance of development and the implementation of public order and public security. Third, the role of the government as a Catalyst can be said to have been effective where it can be said to be good. where proactive efforts to prevent public order disturbances and public security, Krian District presents innovation, although it has not created a new system independently. Fourth, the role of the government as a Facilitator can be said to be good. where proactive efforts to prevent disturbances to public order and public tranquility, Krian District presents innovation, although it has not created a new system independently, but has implemented the Public Order Report Management Information System (SIMLITABMAS)

Keywords – Role; Government; Public Order; Public Peace

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis novasi Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian. Dengan Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui observasi dan wawancara serta menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian yang pertama, peran pemerintah sebagai Dinamisator dapat dikatakan belum dapat berjalan dengan baik. Masyarakat Kecamatan Krian telah memahami dan turut berpartisipasi dalam pengaduan gangguan ketertiban umum di lingkungan sekitar. Kedua, peran pemerintah sebagai Regulator dapat dikatakan telah efektif. Dimana Pemerintah Kecamatan Krian telah mengatur dan menerbitkan peraturan guna menjamin keseimbangan pembangunan serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketiga, peran pemerintah sebagai Katalisator dapat dikatakan telah efektif dimana dapat dikatakan baik. dimana upaya proaktif mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Kecamatan Krian menghadirkan inovasi, meskipun belum menciptakan sistem baru secara mandiri. Keempat, peran pemerintah sebagai Fasilitator dapat dikatakan baik. dimana upaya proaktif mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Kecamatan Krian menghadirkan inovasi, meskipun belum menciptakan sistem baru secara mandiri, namun telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Laporan Ketertiban Masyarakat (SIMLITABMAS).

Kata Kunci – Peran; Pemerintah; Ketertiban Umum; Ketentraman Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat [1]. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah, Satpol PP memiliki tugas untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai gangguan keamanan seperti unjuk rasa, kerusuhan, atau pelanggaran peraturan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI, terutama dalam menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan khusus. [2].

Undang – Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) : Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Peranan yang seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja ada Pasal 255 ayat

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

(2) Satpol PP mempunyai kewenangan: a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada [3].

Ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang sangat penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilayani. Ketertiban umum ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penggunaan fasilitas umum seperti jalan, taman, dan tempat hiburan, hingga pelaksanaan kegiatan sehari-hari seperti berwirausaha dan berinteraksi sosial. Beberapa contoh konkret dari ketertiban umum meliputi kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, larangan merokok di tempat umum, serta menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kata lain, ketertiban umum adalah suatu kondisi di mana setiap individu dalam masyarakat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua.

Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah sehingga berdampak pada terciptanya masyarakat yang tertib dan tenteram. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka di daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255, Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya stabilitas yang menjadi salah satu faktor penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah namun, berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan perilaku masyarakat yang sering kali menyepelekan dan mengabaikan tugas dari terbentuknya Satpol PP ini sehingga adanya resistensi dan bahkan perlawanan dari masyarakat terhadap petugas di lapangan tidak disangkal lagi, kehadiran Perda ketertiban umum di kota - kota justru semakin melegitimasi dan menjustifikasi masyarakat untuk melakukan pelanggaran dan juga didukung dengan banyaknya berita hoax yang bermunculan tentang tindakan yang melawan hukum oleh Satpol PP menyebabkan masyarakat semakin banyak yang melakukan pelanggaran.

Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Krian dalam peranannya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik. Berikut data peran Satpol PP Kecamatan Krian sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Program Kegiatan Trantibun Satpol PP Kecamatan Krian Tahun 2023-2024

No	Jenis Program	Target	Program Realisasi Setiap Bulan
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Menciptakan Ketentraman Masyarakat	Penertiban Banner pada Perum Quality Sedenganmijen
2	Mediasi Penanganan Perselisihan Masyarakat	Mencapai Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Mediasi perselisihan warga yang dilaporkan
3	Pengamanan Kegiatan	Menegakkan Peraturan Daerah	Melakukan pengamanan kegiatan Kampanye
4	Penanganan Penertiban PKL dan Bangunan Liar	Menegakkan Peraturan Daerah	Memberikan Peringatan kepada PKL dan pemilik bangunan liar

Sumber : Pemerintah Kecamatan Krian, 2025

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa ada empat jenis program yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Krian dalam

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Namun, ada beberapa permasalahan yang ada belum dapat terselesaikan oleh Satpol PP Kecamatan Krian antara lain yang pertama, mengenai laporan warga yang terdampak polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sekam oleh pabrik serta ada beberapa bangunan liar yang belum dapat ditindak oleh Satpol PP Kecamatan Krian. Kedua, Kurangnya koordinasi yang efektif antara Satpol PP, kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya. Hal ini dapat menghambat respons cepat terhadap gangguan ketertiban. Ketiga, Kesulitan dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) terkait ketertiban umum, seperti masalah pedagang kaki lima (PKL), parkir liar, dan kebersihan lingkungan.

Peran dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Dalam konteks organisasi, peran mencakup aktivitas yang dijalankan oleh individu atau lembaga. Peran yang harus dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi umumnya diatur dalam ketetapan yang menjadi bagian dari fungsi lembaga tersebut. Terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Peran merupakan dimensi yang dinamis dari posisi atau status seseorang. Apabila seseorang mengeksekusi hak dan kewajibannya sejalan dengan kedudukannya, hal tersebut dapat dianggap sebagai penjalanannya suatu peranan. Di dalam struktur organisasi, setiap anggota memiliki beragam ciri dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, atau kewajiban yang diberikan oleh organisasi atau lembaga tersebut. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran pemerintah meliputi Dinamisator, Regulator, Katalisator, serta Fasilitator. Penjelasannya sebagai berikut: 1) Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator adalah Pelaksanaan peran sebagai Dinamisator pemerintah memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.

2) Peran Pemerintah Sebagai Regulator adalah Peran sebagai regulator Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (Menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan). 3) Peran Pemerintah sebagai Katalisator adalah Pemerintah sebagai katalisator pemerintah desa berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi desa. Dimana hal ini berkaitan dengan pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan. 4.) Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator adalah Sebagai fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal, kepada masyarakat [4].

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Effendy (2020) dengan judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Berau" Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Berau dilaksanakan melalui kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan *Key informant*. Dari penelitian ditemukan bahwa peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Berau melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana, meskipun belum maksimal [5].

Kedua, Penelitian terdahulu dengan judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat", oleh Adibah Amintasria (2021), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depol, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan wawancara terstruktur terhadap informan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik. Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP [6].

Ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh Muidatin Ilmiah, (2023) dengan judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Surabaya" Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam terlaksananya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Surabaya. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif yang mencakup empat fokus penelitian yaitu deteksi dini dan pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, patroli, dan pengendalian. Sebisa mungkin Satpol PP melakukan Sejumlah langkah telah dilakukan Kota Surabaya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kota Surabaya. Satpol PP Kota Surabaya sudah mulai melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan juga penegakan yurisdiksi dan non- yurisdiksi. Upaya lainnya adalah dengan membuat jadwal kerja yang cocok untuk organisasi dan mengadopsi sikap humanis terhadap warga Kota Surabaya [7].

Keempat, penelitian dengan judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dikabupaten Sukabumi" dengan hasil penelitian diperoleh kesimpulan terkait peran satpol pp berdasarkan tugasnya yaitu penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakan perda dan pelindung masyarakat sudah dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten sukabumi sudah cukup baik dimana jumlah pelanggaran perda dari tahun ke tahun menurun serta trantibumtranmas pun berjalan dengan kondusif di wilayah kabupaten sukabumi [8]. Observasi masalah Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna

mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Belakangan ini, gerak langkah Satpol PP di Kecamatan Krian tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, pandangan yang terbentuk dibenak masyarakat atas sepak terjang aparat Satpol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara masyarakat dan petugas Satpol PP di lapangan.

Sejalan dengan teori Ratcliffe, J. H. *Introduction to Security: Operations and Management*. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Pengamanan merupakan suatu konsep yang melibatkan serangkaian langkah pencegahan, penindakan, dan pemulihan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keamanan serta ketertiban dari gangguan dan ancaman yang dapat merugikan. Konsep ini mencakup upaya proaktif dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan, respons yang efektif terhadap situasi yang mengancam, serta proses pemulihan untuk memulihkan kondisi yang aman dan teratur setelah terjadinya gangguan. Pengamanan berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan terlindungi, dengan fokus pada perlindungan terhadap aset, individu, dan masyarakat secara keseluruhan [9]. Berdasarkan permasalahan dan penelitian terdahulu diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemerintah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Krian.

II. METODE

Dalam penelitian terkait “Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian” ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar ilmiah [10]. Sedangkan penelitian lainnya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada penelitian dengan tujuan guna memahami gejala dan fenomena serta komprehensif yang dialami oleh subjek penelitian terhadap beberapa beberapa persoalan seperti tindakan, motivasi, persepsi dan lain sebagainya dengan menggunakan deskripsi sebagai penjelasannya . Dengan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara terperinci serta mendalam Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian. Lokasi dari penelitian ini ialah pada Pemerintah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yakni Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satpol PP, dan Masyarakat penerima manfaat untuk melengkapi hasil dari penelitian tersebut, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang tersedia di Pemerintah Kecamatan Krian. Fokus dalam penelitian ini ialah berhubungan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian. Fokus dalam penelitian ini ialah berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memilih informan yang berdasarkan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutujkan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan atau disebut dengan *purposive sampling*. Sedangkan untuk teknik analisis data hasil penelitian berpedoman pada model analisis data dari Miles dan Huberman, teknis analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non numeric menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian. Kegiatan proses analisis data dibagi menjadi tiga langkah yakni 1) Pengumpulan Data, yakni proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian 2) Reduksi data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksi dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 3) Penyajian data, yakni pengumpulan data yang tersusun dan memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan. 4) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan menyimpulkan data yang sesuai dengan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan pada pendahuluan [11].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian, yang mana diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa sumber data dan informasi penelitian. Penelitian ini menggunakan peran pemerintah meliputi Dinamisator, Regulator, Katalisator, serta Fasilitator dijelaskan sebagai berikut :

A. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). pemerintah dapat melaksanakan perannya dengan mempunyai kompetensi untuk menyediakan pengarahan, bimbingan, serta kemampuan dalam menarik masyarakat untuk bergabung supaya dapat melahirkan masyarakat yang peduli, serta memberikan partisipasi secara aktif pada setiap pembangunan. Peran yang dilakukan dengan memberikan secara efektif dan intensif berupa pembinaan untuk masyarakat. Selain itu, juga memiliki manfaat dalam pemeliharaan dinamika badan tertentu dalam membina masyarakat [12].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya stabilitas yang menjadi salah satu faktor penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah [13]. Satpol PP sebagai salah satu actor yang terlibat dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat. ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini merupakan segala upaya yang dilakukan dan berdampak langsung pada penyelenggaraan kegiatan trantibum di lapangan (berdampak langsung kepada masyarakat) sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mochammad Iksan., SE selaku Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Krian sebagai berikut :

“Peran kami sebagai pemerintah Kecamatan Krian adalah menjadi dinamisator utama dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kami tidak hanya membuat aturan, tetapi juga secara aktif mendorong dan memfasilitasi setiap upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh warga. Kami intensif mengoordinasikan seluruh elemen terkait, mulai dari Polsek, Koramil, hingga Satpol PP, untuk menyinergikan langkah-langkah penegakan peraturan dan pencegahan tindak kriminal. Contohnya, patroli gabungan rutin yang kami inisiasi secara langsung berdampak pada menurunnya angka gangguan kamtibmas di beberapa titik rawan.” (Wawancara 10 Juni 2025)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Fatkhur Rozikin selaku Banpol PP Kecamatan Krian sebagai berikut :

“dalam melaksanakan atau menciptakan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan Krian kami juga terlibat. Jika ada beberapa permasalahan yang melibatkan pihak lain atau stakeholder yang bersangkutan kami biasanya juga melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan Tindakan.” (Wawancara 10 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan dan menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Kecamatan Krian senantiasa terlibat aktif di lapangan. Apabila terdapat permasalahan yang melibatkan pihak lain atau pemangku kepentingan terkait, koordinasi terlebih dahulu menjadi prioritas sebelum mengambil tindakan. Pendekatan ini memastikan setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan. Berikut merupakan salah satu dokumentasi kegiatan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian yang melibatkan beberapa stakeholder sebagai berikut



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian
Sumber : Pemerintah Kecamatan Krian (2025)

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Krian melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pohon yang tumbang. Stakeholder yang terlibat diantaranya Satpol PP, Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan polisi. Dengan adanya hal tersebut maka Pemerintah Kecamatan Krian telah melibatkan stakeholder terkait dalam menyelesaikan suatu masalah. Namun, ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam melaksanakan dan menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Kecamatan Krian dimana ada beberapa masalah yang melibatkan stakeholder lain yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mochammad Iksan., SE selaku Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Krian sebagai berikut :

“jelas untuk masalah ketertiban tidak hanya satu, contohnya saja kami ada laporan dari masyarakat yang merasakan dampak pabrik pembuatan sekam. Masyarakat tersebut merasa terpapar polusi udara karena ada proses pembakaran sekam yang dilakukan oleh pihak pabrik yang dimana pabrik tersebut ada di dekat permukiman. Nah, seperti itu kami tidak bisa bergerak sendiri, kami melibatkan dinas Kesehatan, terus dinas perizinan untuk mengetahui usaha tersebut sudah ada izin atau belum. Banyaknya stakeholder yang terkait ini juga kadang membuat urusan ini menjadi semakin Panjang dan tidak kunjung selesai hingga ada banyak mediasi yang dilakukan. Sampai saat ini kami juga masih dalam proses membuat strategi agar dapat mengintegrasikan stakeholder yang terkait dengan masyarakat terkait masalah tersebut.” (Wawancara, 10 Juni 2025)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mulyono selaku masyarakat Kecamatan Krian sebagai berikut :

“beberapa kali memang Sudah melaporkan perkara polusi yang disebabkan pembakaran sekam oleh pabrik yang ada di lingkungan permukiman. Beberapa kali juga sudah dilakukan koordinasi namun sampai saat aini juga masalahnya tidak kunjung selesai.” (Wawancara, 10 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Krian belum dapat menyelesaikan permasalahan terkait pelaporan warga mengenai polusi udara. Peran pemerintah sebagai dinamisator pada mengenai Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dijumpai hasil yaitu Masyarakat Kecamatan Krian telah memahami dan turut berpartisipasi dalam pengaduan gangguan ketertiban umum di lingkungan sekitar. Namun, masih kurangnya strategi dalam mengintegrasikan stakeholder terkait dalam permasalahan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian belum dapat berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya koordinasi yang dilakukan secara intens dan baik dengan stakeholder terkait agar dapat menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. hasil penelitian saat ini jika disandingkan dengan penelitian terdahulu berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau oleh Muhammad Ilham Effendy dijumpai hasil yang sama dimana kegiatan penyuluhan dan koordinasi telah dapat terlaksana meskipun belum berjalan secara maksimal.

B. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dalam berperan menjadi Regulator, pemerintah memiliki kewajiban dalam mengatur persiapan serta keseimbangan pembangunan dengan mengarahkan sehingga dapat terselenggara dan diterbitkan peraturan-peraturan. Selain itu, tugas lainnya berkaitan dengan peran dari pemerintah dalam menyampaikan acuan dasar bagi masyarakat dengan fungsi menjadi alat yang membantu meregulasi segala aktivitas program Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Mekanisme koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kecamatan Krian dengan berbagai lembaga serta organisasi dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui forum-forum resmi seperti Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang melibatkan Polsek, Koramil, dan Satpol PP, serta pertemuan rutin dengan perwakilan organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mochammad Iksan., SE selaku Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Krian sebagai berikut :

“ada kegiatan yang menjadi wadah kita dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu forum komunikasi pimpinan kecamatan yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dimana dalam forum tersebut kami melaporkan laporan terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. selain melaporkan kita juga berdiskusi dalam penyelesaian permasalahan yang belum terselesaikan. Dalam forum tersebut kami juga mengadakan RT atau RW atau masyarakat yang melapor. Dengan adanya hal tersebut kami berharap mendapatkan solusi terbaik sehingga dapat membentuk Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Selain itu forum tersebut diadakan guna menampung aspirasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Krian.” (Wawancara, 10 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa terdapat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang dilakukan tiga bulan sekali. Tujuan dilakukan kegiatan tersebut yaitu untuk melakukan pelaporan dan penyelesaian masalah terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pemerintah Kecamatan Krian juga melakukan respon secara tanggap mengenai laporan yang di lakukan oleh masyarakat khususnya dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian. Dalam melakukan respon terhadap setiap pengaduan, Kecamatan Krian memiliki beberapa SOP antara lain SOP membuat ruang informasi sapa warga (SAWARGA). Sebagaimana pada SOP mengenai membuat ruang informasi sapa warga (SAWARGA) sebagai berikut :



Gambar 2. SOP Membuat Ruang Informasi Sapa Warga (SAWARGA) Kecamatan Krian
Sumber : Pemerintah Kecamatan Krian (2025)

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa alur membuat ruang informasi sapa warga (SAWARGA) di Kecamatan Krian dibuat sebagaimana mestinya agar dapat menindak lanjuti laporan warga sesuai dengan kebutuhan dan dengan stakeholder yang terkait. SOP tersebut merupakan salah satu SOP yang berkaitan langsung dengan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Pemerintah Kecamatan Krian. Hal tersebut dibuat sedemikian rupa agar Pemerintah Kecamatan Krian dapat memberikan layanan terkait pengaduan dengan baik dan tepat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mochammad Iksan., SE selaku Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Krian sebagai berikut :

“kami berusaha segera memberikan Tindakan setelah ada warga kami yang melaporkan pelanggaran terkait Ketertiban umum. Tindakan awal yang kami lakukan yaitu mendatangi pelapor kemudian kita lihat kondisi yang dilaporkan dan kami baru ambil Tindakan. Semua kami lakukan sesuai SOP yang sudah dibuat di sini. Semua pengaduan tidak sertamerta langsung kami ekskusi, tapi kami pelajari dulu, kemudian kami lihat kaitannya dengan stakeholder siapa, baru kami melakukan koordinasi kemudian kami mengambil Tindakan yang sesuai dengan laporan kemudian kami evaluasi. Jadi setiap laporannya tidak kemudian grusagrusu diselesaikannya.”
(Wawancara, 10 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Krian segera menindak lanjuti laporan yang diberikan oleh masyarakat mengenai tindak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku. Dimana pelaporan di lakukan identifikasi masalah terlebih dahulu kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dan baru ditentukan apa Tindakan yang sesuai dengan kebutuhan laporan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tindak lanjut yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan laporan sehingga laporan akan terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat sekitar. berikut merupakan beberapa laporan masyarakat dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Krian di tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. Laporan dan Tindak Lanjut Pelanggaran ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2024

Tanggal	Jenis Laporan Gangguan Trantibum	Penanganan
02 Juli 2024	Peneriban Banner pada Perum Quality Sedenganmijen	Dilakukan penanganan oleh Satpol PP dan Forkompinka Kec Krian
12 Juli 2024	Keberadaan PMKS di Simpang Lima Kgenteng Wilayah Kecamatan Krian	Dilakukan Penanganan oleh Satpol PP Kecamatan Krian
17 Juli 2024	Penanganan ODGJ Warga Desa Gamping	Dilakukan penanganan Personil TKSK dan Satpol PP Kecamatan Krian dibawa ke RS.Menur Surabaya
01 Agustus 2024	Lansia Terlantar tidur di depan rmh warga RT.14 Tambakkemerakan Krian	Dilakukan Penanganan Personil TKSK dan Satpol PP Kecamatan Krian dibawa ke Linponos Sidoarjo
04 Agustus 2024	Kebakaran Warga Perum Krian Indah RT.22 RW 6 Kemasan Krian	Dialakukan Penanganan Oleh Tim PMK dan Satpol PP Kec Krian
05 Agustus 2024	Penanganan OGDJ Warga Desa Sidorejo	Dilakukan Penanganan oleh Petugas TKSK Kec dabn Satpol PP kecamatan Krian
20 Agustus 2024	Kebakaran Pasar Krian	Dialukan Penanganan oleh Tim Personil PMK dan Tim Satpol PP Kecamatan Krian
18 September 2024	Penanganan OGDJ Warga Desa Ponokawan	Dilakukan Penanganan oleh Petugas TSKS Kec dan Personil Satpol PP Kecamatan Krian
26 September 2024	Penanganan OGDJ Warga lingkungan Gresikan RT. 09 RW. 02 Kelurahan Krian	Di Lakukan Penanganan oleh petugas TKSK Kec dan Satpol PP Kecamatan Krian

Sumber : Pemerintah Kecamatan Krian, 2025

Berdasarkan pernyataan dan data yang ada, peran pemerintah sebagai regulaor dalam Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dijumpai hasil dimana Pemerintah Kecamatan Krian telah mengatur dan menerbitkan peraturan guna menjamin keseimbangan pembangunan serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mekanisme koordinasi dan komunikasi yang terstruktur, seperti Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang diadakan setiap tiga bulan sekali, menjadi wadah penting untuk pelaporan, diskusi, dan penyelesaian masalah terkait ketertiban. Komitmen ini dilengkapi dengan respons cepat terhadap laporan masyarakat mengenai gangguan ketertiban umum, yang ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan dan penanganan langsung oleh Satpol PP serta pihak terkait lainnya, sebagaimana terbukti dari berbagai laporan dan penanganan kasus di tahun 2024, mulai dari penertiban banner hingga penanganan PMKS, ODGJ, lansia terlantar, dan kebakaran. Hasil diatas jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Surabaya oleh Muidatin Ilmiah dijumpai hasil yang sama dimana telah melakukan kegiatan pencegahan ganggung ketentaman masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan.

C. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai pelaku utama yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan Masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan. Pemerintah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam upaya aktif dalam mencegah gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Kecamatan Krian senantiasa menghadirkan inovasi yang dirancang untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada penanganan insiden, melainkan pada pembentukan ekosistem yang kondusif agar potensi gangguan dapat diminimalisir sejak dini. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mochammad Iksan., SE selaku Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Krian sebagai berikut :

“untuk inovasi yang kami luncurkan di Kecamatan Krian sendiri memang belum ada, namun saat ini kami sudah mengikuti atau mengaplikasikan SIMLITABMAS. System ini terhubung langsung dengan penegak hukum yang ada di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga masyarakat yang melakukan pelaporan melalui system tersebut akan otomatis masuk dalam pendaftaran kami. Sehingga semua stakeholder yang terlibat akan mengetahui aduan yang dilakukan masyarakat.” (Wawancara, 10 Juni 2025)

Dalam memperkenalkan SIMLITABMAS, Pemerintah Kecamatan Krian telah melakukan sosialisasi yang diikuti oleh Banpol PP, Polisi, TNI, Linmas, serta masyarakat sebagai bentuk upaya menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai mana disampaikan oleh Bapak Mohammad Iksan., SE selaku Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Krian sebagai berikut :

“kami melakukan sosialisasi yang melibatkan stakeholder terkait dan tentunya masyarakat. hal tersebut kami lakukan karena masyarakat adalah ujung tombak dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat sendiri. Dengan begitu masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan pelaporan tanpa perlu untuk datang ke kantor kmai untuk laporan.” (Wawancara, 10 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Krian melakukan kegiatan sosialisasi terkait SIMLITABMAS yang melibatkan stakeholder terkait dan tentunya masyarakat yang jadi ujung dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. berikut merupakan kegiatan sosialisasi SIMLITABMAS sebagai berikut :



Sumber : Pemerintah Kecamatan Krian (2025)

Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi SIMLITABMAS

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui kegiatan sosialisasi terkait SIMLITABMAS Kecamatan Krian melibatkan stakeholder dan masyarakat. peran pemerintah sebagai katalisator dalam Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dijumpai hasil dimana upaya proaktif mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kecamatan Krian menghadirkan inovasi, meskipun belum menciptakan sistem baru secara mandiri, namun telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Laporan Ketertiban Masyarakat (SIMLITABMAS). Sistem ini, yang terhubung langsung dengan penegak hukum di Kabupaten Sidoarjo, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan dan memastikan semua pemangku kepentingan terkait menerima informasi aduan secara otomatis. Sosialisasi SIMLITABMAS kepada Banpol PP, Polisi, TNI, Linmas, dan masyarakat juga telah dilakukan untuk menggalang partisipasi aktif, mengingat masyarakat merupakan garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman, sekaligus mempermudah proses pelaporan tanpa harus datang ke kantor. Hasil penelitian saat ini jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Surabaya oleh Muidatin Ilmiah dijumpai hasil yang berbeda dimana pada penelitian terdahulu belum melakukan sosialisasi terkait SIMLITABMAS.

D. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah berperan dalam hal terciptanya situasi Pembangunan (menjadi jembatan dalam kepentingan pihak-pihak untuk Pembangunan daerah yang optimal) supaya terlaksana secara kondusif [14]. Dalam hal ini pemerintah perlu mengusahakan dalam terciptanya atau memberikan fasilitas kondisi yang aman, nyaman, serta tertib termasuk juga terfasilitasi dalam hal sarana dan prasarana pembangunan seperti permodalan/pendanaan serta pembinaan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran pemerintah dalam menghubungkan kepentingan masyarakat menuju pemerintah dan juga sebaliknya serta suasana pembangunan dapat terlaksana secara kondusif terkait dengan aktivitas pembangunan daerah yang dapat terlaksana optimal [15]. Peran pemerintah dalam hal ini juga menjadi agen yang bertanggung jawab tercipta dan tersedianya fasilitas dengan kondisi nyaman, tertib, serta aman disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Fasilitas yang disediakan dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang dapat meunjang pembangunan baik untuk terukhusus pada sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Pergerakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pendampingan dengan melatih keterampilan, meningkatkan Pendidikan, serta memberikan modal sebagai pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam memberdayakan masyarakat.

Kecamatan Krian juga melakukan upaya dalam pencegahan dan penanganan masalah sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dengan melakukan sosialisasi terkait pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada siswa-siswi SMA/SMK di lingkungan krian sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kecamatan Krian dalam menciptakan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mochammad Iksan., SE selaku Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Krian sebagai berikut :

“kita memiliki agenda pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada siswa-siswi SMA/SMK di lingkungan krian dengan tujuan adar pemuda pemudi di lingkungan kami ini peham akan wawasan kebangsaan dan lebih memahami bagaimana dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. karena nantinya mereka yang menjadi penerus dalam menciptakan ketentraman di masyarakat.” (Wawancara, 10 Juni 2025)

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di Kecamatan Krian sebagai berikut :



Gambar 4. Dokumentasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air
Sumber : Pemerintah Kecamatan Krian (2025)

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Krian melakukan kegiatan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui bimbingan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi generasi muda yang diikuti oleh siswa dan siswi SMA/SMK di Kecamatan krian. Selain kegiatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Krian juga melakukan mediasi terkait pelaporan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat salah satunya pada pelaporan gangguan polusi udara yang disebbabkan oleh pembakaran sekam oleh pabrik yang berada di lingkungan padat penduduk sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mochammad Iksan., SE selaku Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Krian sebagai berikut :

“kami juga menjadi fasilitas warga yang beritegang atau merasa tidak nyaman karen adanya gangguan ketertiban atau ketenraman. Salah satu masalah yang sedang kami hadapi yaitu masalah polusi yang dilaporkan warga dari pembakaran sekam pabrik. Sehingga kami menjadi fasilitator mediasi yang ditujukan untuk mencari jalan keluar dalam laporan tersebut.” (Wawancara, 10 Juni 2025)

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

Berdasarkan pernyataan dan data yang di dapat, peran pemerintah sebagai fasilitator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian secara konkret, Kecamatan Krian melakukan upaya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan menyelenggarakan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi siswa-siswi SMA/SMK. Kegiatan ini bertujuan membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya ketertiban dan ketenteraman. Selain itu, Kecamatan Krian juga aktif melakukan mediasi atas laporan gangguan ketertiban masyarakat, seperti kasus polusi udara akibat pembakaran sekam pabrik di area padat penduduk, dengan menjadi fasilitator untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang timbul. Hasil penelitian saat ini jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau oleh Muhammad Ilham Effendy dijumpai hasil yang sama dengan penelitian saat ini.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan indikator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian ditinjau menggunakan teori peran pemerintah menurut Arif dengan indikator peran pemerintah meliputi Dinamisator, Regulator, Katalisator, serta Fasilitator dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, peran pemerintah sebagai Dinamisator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan belum dapat berjalan dengan baik. Masyarakat Kecamatan Krian telah memahami dan turut berpartisipasi dalam pengaduan gangguan ketertiban umum di lingkungan sekitar. Namun, masih kurangnya strategi dalam mengintegrasikan stakeholder terkait dalam permasalahan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian belum dapat berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya koordinasi yang dilakukan secara intens dan baik dengan stakeholder terkait agar dapat menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kedua, peran pemerintah sebagai Regulator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan telah efektif. Dimana Pemerintah Kecamatan Krian telah mengatur dan menerbitkan peraturan guna menjamin keseimbangan pembangunan serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mekanisme koordinasi dan komunikasi yang terstruktur, seperti Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang diadakan setiap tiga bulan sekali, menjadi wadah penting untuk pelaporan, diskusi, dan penyelesaian masalah terkait ketertiban. Komitmen ini dilengkapi dengan respons cepat terhadap laporan masyarakat mengenai gangguan ketertiban umum, yang ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan dan penanganan langsung.

Ketiga, peran pemerintah sebagai Katalisator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan telah efektif dimana dapat dikatakan baik. dimana upaya proaktif mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Kecamatan Krian menghadirkan inovasi, meskipun belum menciptakan sistem baru secara mandiri, namun telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Laporan Ketertiban Masyarakat (SIMLITABMAS).

Keempat, peran pemerintah sebagai Fasilitator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan telah efektif dimana dapat dikatakan baik. dimana upaya proaktif mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Kecamatan Krian menghadirkan inovasi, meskipun belum menciptakan sistem baru secara mandiri, namun telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Laporan Ketertiban Masyarakat (SIMLITABMAS). Kecamatan Krian juga aktif melakukan mediasi atas laporan gangguan ketertiban masyarakat, seperti kasus polusi udara akibat pembakaran sekam pabrik di area padat penduduk, dengan menjadi fasilitator untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang timbul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang "pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian" hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khusunya keluarga dan Pemerintah Kecamatan Krian tempat dimana saya melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020.
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [4] Arif, "Peran dan fungsi pemerintah," 2012. [Online]. Tersedia: <http://arifgii.blogspot.com/2012/12/peran-dan-fungsi-pemerintah.html>

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

- fungsi-pemerintahan.html. [Diakses: 15 Februari 2025].
- [5] A. Amintasria, dkk., "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kecamatan Candi Provinsi Jawa Barat," *Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta*, vol. ISSN (e): 2527-564X, no. ISSN (p): 2621-0746, 2021.
 - [6] W. A. Rakhman, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar di Kabupaten Temanggung," 2016.
 - [7] A. Setiawan, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Teoian Mahakam Kota Samarinda," 2017..
 - [8] N. Harrinda, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya," 2024.
 - [9] M. Ilmiah, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Surabaya," *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*, vol. 5, no. 4, hlm. Desember 2023, 2023.
 - [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.
 - [11] M. Miles dan A. M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2014.
 - [12] M. O. Andriani, "Pengembangan Destinasi Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism (Cbt)," 2023.
 - [13] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
 - [14] M. Viki, dkk., "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan," vol. Vii, no. 01, 2022.
 - [15] M. Andri, M. Rafie, H. Budiman, dan A. I. Huda, "The Role of Village Government in Overcoming Environmental Pollution Caused by Tofu Factory Waste," vol. 2, no. 1, hlm. 38–48, 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.